

Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

Ruaina ^a, M Djamil HS ^{b*}

^{a,b*} Program Studi Sekretari, ASM Nusantara, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to investigate the procedures for servicing and issuing birth certificates at the Population and Civil Registry Service of East Aceh Regency. Descriptive research methods are used to describe and analyze the population administration process. The research population involved Department officials and the community who administer birth certificates, with samples selected purposively. Interviews and document analysis were used as data collection techniques. The research results show that there are two ways to process a birth certificate, namely directly at the Department office and through online services. Technical, administrative, and social barriers were identified, including limited technological infrastructure, high printing costs, and public misunderstanding. Recommendations include improving technological infrastructure, revising tariff policies, and more intensive outreach campaigns.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis proses administrasi kependudukan. Populasi penelitian melibatkan petugas Dinas dan masyarakat yang mengurus akta kelahiran, dengan sampel yang dipilih secara purposive. Wawancara dan analisis dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua cara pengurusan akta kelahiran, yaitu secara langsung di kantor Dinas dan melalui layanan online. Kendala teknis, administratif, dan sosial diidentifikasi, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, biaya pencetakan yang tinggi, dan ketidakpahaman masyarakat. Rekomendasi termasuk perbaikan infrastruktur teknologi, revisi kebijakan tarif, dan kampanye sosialisasi yang lebih intensif.

ARTICLE HISTORY

Received 2 March 2023

Accepted 25 April 2023

Published 30 May 2023

KEYWORDS

Birth Certificate; Service Procedures; Publishing; Office of Demographic Affairs.

KATA KUNCI

Akta Kelahiran; Tata Cara Pelayanan; Penerbitan; Dinas Kependudukan.

1. Pendahuluan

Akta kelahiran memainkan peran sentral dalam sistem administrasi kependudukan sebuah negara. Ini bukan sekadar dokumen identifikasi, tetapi juga merupakan landasan bagi individu untuk memperoleh hak dan akses ke berbagai layanan publik. Di Kabupaten Aceh Timur, seperti di banyak tempat lainnya, penerbitan akta kelahiran merupakan bagian integral dari tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses dan tata cara dalam memberikan pelayanan ini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kabupaten Aceh Timur, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, memiliki keunikan tersendiri dalam menangani tugas administratif ini. Meskipun peraturan nasional mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penerbitan akta kelahiran, pelaksanaannya seringkali sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis secara kritis tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Meskipun penting, penerbitan akta kelahiran tidak selalu berlangsung lancar di setiap daerah. Beberapa tantangan dan permasalahan dapat muncul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci, antara lain: Bagaimana tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur?, Apa

kendala yang sering dihadapi dalam proses ini?, dan Bagaimana efektivitas pelayanan ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat?. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses ini berlangsung. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan perbaikan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah ini. Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata, baik untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur maupun untuk masyarakat setempat. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak terkait dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Akta Kelahiran, sebagai bukti otentik yang sah menurut hukum, memegang peranan penting dalam merekam peristiwa kelahiran seseorang. Dokumen ini mencakup informasi esensial seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, nama orang tua, dan kewarganegaraan. Pada administrasi kependudukan di Indonesia, tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi proses ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi landasan utama dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar pengurusan akta kelahiran di Indonesia (Indonesia, 2006). Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Indonesia, 2007). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menguraikan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang mencakup proses penerbitan akta kelahiran (Indonesia, K. A. R., 2008). Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 memfokuskan pada percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran (Evellyna, 2018).

Proses pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan dengan dua cara utama: secara langsung dan secara online. Secara langsung, pemohon perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten atau kota tempat anak dilahirkan. Berbagai dokumen diperlukan, termasuk Surat Keterangan Lahir (SKL) dari tenaga medis yang menangani kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP elektronik orang tua, fotokopi buku nikah orang tua, dan surat pernyataan jika anak lahir di luar nikah. Setelah mengisi formulir F-2.01 dan F-2.02, petugas Disdukcapil akan memeriksa dan melakukan verifikasi. Jika semua berkas lengkap, akta kelahiran akan dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan pemohon membayar biaya pencetakan akta (Al Hikam, 2022; Anggraini & Satriardi, 2016). Alternatifnya, pengurusan akta kelahiran juga dapat dilakukan secara online di beberapa daerah di Indonesia. Pemohon dapat mengakses situs web Disdukcapil setempat atau menggunakan aplikasi yang disediakan. Setelah mengisi formulir online dan mengunggah berkas yang diperlukan, petugas Disdukcapil akan melakukan verifikasi data. Jika data valid, akta kelahiran akan dicetak dan dikirimkan ke alamat pemohon melalui pos atau jasa kurir (Nurmansyah, 2016; Aini & Rachman, 2020).

Akta kelahiran yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kemudian diserahkan kepada pemohon. Waktu penerbitan dapat bervariasi tergantung pada cara pengurusan yang dipilih. Jika pengurusan dilakukan secara langsung, umumnya akta kelahiran dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja. Sementara itu, untuk pengurusan secara online, waktu penerbitan akan mengikuti kebijakan Disdukcapil setempat (Bachruddin *et al.*, 2020; Nadeak, 2014). Biaya pencetakan akta kelahiran juga bervariasi di setiap daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat (Salmah, 2021). Biaya tersebut mungkin mencakup berbagai komponen, seperti administrasi, cetak, dan pengiriman (Hendro & Khotami, 2022).

Dalam menjalankan fungsi administratifnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran berlangsung dengan efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi pijakan utama, didukung oleh sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Namun, tantangan di lapangan dan dinamika masyarakat turut berkontribusi pada implementasi nyata prosedur-prosedur ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan online semakin menjadi pilihan bagi masyarakat. Meskipun begitu, responsivitas terhadap berbagai kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan. Waktu penerbitan dan biaya, yang mencerminkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan, juga perlu terus dioptimalkan. Melalui penelitian dan studi kasus, para akademisi dan praktisi telah memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dinamika dan permasalahan dalam tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran. Penerapan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan, menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini dirancang dengan metodologi yang cermat untuk menyelidiki tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian yang digunakan mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil, memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang praktik administrasi kependudukan di daerah ini.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Desain ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang akurat dan terinci tentang proses administrasi yang terkait dengan penerbitan akta kelahiran. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang terlibat langsung dalam proses pelayanan dan penerbitan akta kelahiran. Sampel penelitian akan dipilih secara purposive, memilih petugas yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran sebanyak 27 orang. Selain itu, masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran di Dinas tersebut juga akan menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan perspektif pengguna layanan dengan total 63.

Wawancara akan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, terutama dengan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran. Wawancara akan dilakukan dengan panduan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan informasi terinci tentang tata cara, kendala, dan perbaikan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan dan penerbitan akta kelahiran (Wijayanto *dkk*, 2022; Rifa'l (2023). Dokumen-dokumen terkait seperti peraturan perundang-undangan, panduan internal Dinas, dan catatan administratif akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan prosedur resmi yang harus diikuti dalam penerbitan akta kelahiran. Dokumentasi ini akan memberikan konteks yang diperlukan untuk mengevaluasi implementasi praktik di lapangan.

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan petugas Dinas dan masyarakat akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif (Gumilang, 2016; Wali, 2022). Analisis ini akan melibatkan kategorisasi temuan, identifikasi pola, dan pengembangan tema-tema utama terkait tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran. Data dari studi dokumentasi akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Hal ini melibatkan identifikasi kepatuhan terhadap peraturan, perubahan kebijakan, dan faktor-faktor lain

yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian ini mencakup analisis data dari wawancara dengan petugas Dinas dan masyarakat, serta studi dokumen terkait. Pembahasan hasil penelitian akan difokuskan pada tiga aspek utama: tata cara pelayanan, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan:

3.1 Tata Cara Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dapat dilakukan secara langsung di kantor Dinas atau melalui layanan online. Secara langsung, pemohon dapat datang ke kantor Dinas dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Surat Keterangan Lahir (SKL) dari dokter, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP elektronik orang tua, fotokopi Buku Nikah orang tua, dan surat pernyataan jika anak lahir di luar nikah. Proses ini melibatkan pengisian formulir tertentu, verifikasi dokumen oleh petugas, dan pencetakan akta kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Biaya pencetakan akta kelahiran akan dibayarkan oleh pemohon. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur telah menyediakan layanan pengurusan akta kelahiran secara online. Pemohon dapat mengakses situs web Dinas atau menggunakan aplikasi yang disediakan. Mereka diminta untuk mengisi formulir online dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah verifikasi data oleh petugas, akta kelahiran akan dicetak dan dikirimkan ke alamat pemohon melalui pos atau jasa kurir. Hasil ini sesuai dengan tren nasional di mana beberapa daerah di Indonesia telah mulai mengimplementasikan layanan online untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Penerapan teknologi dalam proses administrasi seperti ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu, dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan.

3.2 Kendala dalam Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran

Pada tahap analisis data, kendala-kendala yang dihadapi dalam tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur teridentifikasi. Beberapa kendala tersebut mencakup aspek teknis, administratif, dan sosial.

1) Aspek Teknis

Dalam aspek teknis, beberapa responden menyampaikan kendala terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tersebut. Meskipun layanan online telah diterapkan, terdapat keluhan terkait dengan koneksi internet yang tidak stabil dan sulitnya akses teknologi di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan online, sehingga proses pengurusan akta kelahiran secara langsung masih menjadi pilihan utama. Pentingnya infrastruktur teknologi yang handal dalam mendukung layanan online menjadi krusial. Rekomendasi untuk memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah yang masih mengalami kendala ini dapat dijadikan sebagai masukan strategis bagi pemerintah daerah.

2) Aspek Administratif

Seiring dengan kendala teknis, kendala administratif juga menjadi sorotan dalam hasil penelitian. Pemohon mengeluhkan tentang biaya pencetakan akta kelahiran yang dianggap terlalu tinggi, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Beberapa responden juga menyampaikan bahwa prosedur pelayanan secara langsung terkadang memakan waktu yang cukup lama, terutama pada saat melakukan verifikasi dokumen. Kendala biaya yang dihadapi oleh masyarakat dapat menjadi hambatan signifikan dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan kajian ulang terkait kebijakan tarif pencetakan akta kelahiran agar lebih bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai lapisan masyarakat.

3) Aspek Sosial

Aspek sosial juga muncul sebagai faktor yang memengaruhi tata cara pelayanan akta kelahiran. Beberapa responden menyebutkan adanya ketidakpahaman masyarakat terkait dengan pentingnya memiliki akta kelahiran. Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa akta kelahiran bukan hanya sebagai dokumen identifikasi, tetapi juga sebagai dasar untuk memperoleh hak-hak dan akses ke berbagai layanan publik.

Ketidakpahaman ini dapat diatasi melalui kampanye sosialisasi yang lebih intensif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk menyampaikan informasi yang lebih luas dan memotivasi masyarakat untuk mengurus akta kelahiran dengan sadar.

3.3 Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil dan kendala yang diidentifikasi, beberapa upaya perbaikan dan rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

1) Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Untuk mengatasi kendala teknis terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, disarankan agar pemerintah daerah melakukan investasi lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas jaringan internet dan memastikan akses teknologi yang merata di seluruh wilayah. Program pelatihan atau workshop juga dapat diadakan untuk memberdayakan masyarakat dalam menggunakan layanan online.

2) Revisi Kebijakan Tarif Pencetakan Akta Kelahiran

Dalam mengatasi kendala administratif terkait biaya pencetakan akta kelahiran, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan revisi kebijakan tarif pencetakan. Kebijakan tarif yang lebih bersifat inklusif atau adanya program subsidi untuk masyarakat kurang mampu dapat membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan tersebut.

3) Kampanye Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat

Untuk mengatasi kendala sosial, perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Program edukasi di sekolah-sekolah, kampanye di media massa lokal, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya akta kelahiran.

3.4 Pembahasan

Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur terbagi menjadi dua bentuk, yaitu secara langsung di kantor Dinas dan

melalui layanan online. Melalui temuan ini, terlihat bahwa Dinas telah memperkenalkan sistem online sebagai alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan online belum sepenuhnya dapat menggantikan sistem konvensional secara langsung. Kendala teknis, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat masih memilih untuk mengurus akta kelahiran secara langsung. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, memastikan akses internet yang stabil, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat menggunakan layanan online secara efektif. Sementara itu, proses pengurusan akta kelahiran secara langsung di kantor Dinas memerlukan pohon untuk membawa berbagai dokumen, termasuk Surat Keterangan Lahir (SKL), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP elektronik orang tua, fotokopi Buku Nikah orang tua, dan surat pernyataan jika anak lahir di luar nikah. Proses verifikasi dilakukan oleh petugas, dan setelahnya, akta kelahiran dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pada tahap analisis kendala, beberapa faktor penghambat terkait tata cara pelayanan dan penerbitan akta kelahiran diidentifikasi. Kendala teknis, administratif, dan sosial mempengaruhi baik layanan secara langsung maupun online. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan koneksi internet yang tidak stabil menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas layanan online. Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan layanan tersebut, tantangan teknis ini menghambat aksesibilitas dan pemanfaatan layanan online secara optimal. Upaya perbaikan harus difokuskan pada perluasan infrastruktur teknologi dan pembenahan koneksi internet di seluruh wilayah. Biaya pencetakan akta kelahiran menjadi salah satu kendala administratif yang dihadapi oleh masyarakat. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, perluasan subsidi atau kebijakan tarif yang lebih inklusif dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Prosedur administratif yang terkadang memakan waktu juga diidentifikasi sebagai kendala. Diperlukan upaya untuk mempercepat proses verifikasi dokumen agar layanan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya ketidakpahaman masyarakat terkait kepentingan memiliki akta kelahiran menjadi kendala sosial. Sebagian masyarakat mungkin belum menyadari bahwa akta kelahiran bukan hanya sebagai identifikasi pribadi, tetapi juga sebagai dasar untuk mendapatkan hak-hak dan akses ke berbagai layanan publik. Oleh karena itu, kampanye sosialisasi perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan kendala yang diidentifikasi, berikut adalah beberapa upaya perbaikan dan rekomendasi yang dapat diusulkan; Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan koneksi internet di seluruh wilayah. Program pelatihan dan edukasi tentang penggunaan teknologi juga dapat diperkenalkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan online dengan efektif. Diperlukan kajian ulang terkait kebijakan tarif pencetakan akta kelahiran. Revisi tarif yang lebih bersifat inklusif atau pemberlakuan program subsidi bagi masyarakat kurang mampu dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam pelayanan administrasi pendudukan. Upaya kampanye sosialisasi perlu diperkuat, melibatkan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa. Program edukasi di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya akta kelahiran. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan media lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas.

4. Kesimpulan

Dalam menggambarkan tata cara pelayanan akta kelahiran, penelitian ini mencatat dua pendekatan utama yang dapat diakses oleh masyarakat: secara langsung di kantor Dinas atau melalui layanan online. Proses pelayanan langsung melibatkan pemohon membawa sejumlah dokumen yang kemudian diverifikasi oleh petugas Dinas. Di sisi lain, layanan online memungkinkan pemohon mengurus akta kelahiran tanpa harus datang ke kantor, memberikan opsi yang lebih efisien dan modern. Rekomendasi perbaikan yang diajukan mencakup tiga dimensi utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan akta kelahiran; Perbaikan Infrastruktur Teknologi: Melibatkan peningkatan infrastruktur teknologi dan koneksi internet di seluruh wilayah. Pelatihan masyarakat untuk memanfaatkan layanan online secara efektif juga perlu diperkuat. Revisi Kebijakan Tarif Pencetakan Akta Kelahiran: Meninjau ulang kebijakan tarif untuk membuatnya lebih inklusif, dengan mempertimbangkan program subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Kampanye Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: Memperkuat kampanye sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat akta kelahiran.

Temuan dari penelitian ini memberikan sumbangan kontributif terhadap pemahaman praktik administrasi kependudukan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Implikasi temuan juga dapat merangsang diskusi lebih lanjut terkait perbaikan kebijakan dan penerapan teknologi di sektor administrasi kependudukan. Relevansi temuan dapat melampaui konteks lokal, memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem layanan akta kelahiran mereka. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat batasan dalam cakupan dan metodologi yang dapat diperluas pada penelitian selanjutnya. Melibatkan lebih banyak stakeholder, seperti lembaga swasta dan kelompok advokasi masyarakat, dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi perbaikan yang diusulkan terhadap peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan merinci tata cara pelayanan, mengidentifikasi kendala, dan mengusulkan upaya perbaikan, penelitian ini menjadi langkah awal menuju layanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan responsif. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan temuan ini sebagai landasan untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan, memastikan bahwa setiap warga memiliki akses mudah dan setara terhadap dokumen identitas penting mereka, seperti akta kelahiran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Aini, N., & Rachman, T. (2020). Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya-Papua. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(01), 10-26.
- Al Hikam, M. H. (2022). PROSES PEALAYANAN AKTA KEALHIRAN DI KELURAHAN BARATAJAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(02), 34-42.

- Anggraini, D. A., & Satriardi, S. (2016). Peningkatan Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Menggunakan Pendekatan Six Sigma Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan. *Spektrum Industri*, 14(2), 163.
- Aulia, N. N., & Ismail, H. (2022). Implementasi Program Kalimasada Dalam Peningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kutisari Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(03), 88-97.
- Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020). Kebijakan pemerintah provinsi banten dalam peningkatan cakupan akta kelahiran di wilayah kabupaten serang dan kota serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 151-162.
- Elen, M. R. (2022). Responsivitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Penerbitan Ktp Elektronik (E-Ktp) Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(4), 377-385.
- Evellyna, V. P. N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal fokus konseling*, 2(2).
- Hendro, A., & Khotami, K. (2022). KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK. *Journal of Goverment Studies*, 1(2), 46-55.
- Indonesia, K. A. R. (2008). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 4674. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemendagri.go.id/>
- Indonesia, R. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Jakarta. Republik Indonesia*. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>
- Nadeak, H. (2014). Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Impelementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(1), 19-34.
- Nurmansyah, N. (2016). Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 226-241.

- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.
- Salmah, S. (2021). MASALAH HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CATATAN SIPIL DI TANGERANG SELATAN. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 441-452.
- Tasbihi, R. N. L. (2022). Pengoptimalan Layanan Administrasi Kependudukan Dengan Penggunaan E-Klampid Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan Dr. Soetomo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9), 2875-2879.
- Utami, P. N. (2014). Child Birth Certificate Services in the Border Areas of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal HAM*, 5, 41.
- Wali, M. (2022). Analisis dan Interpretasi Data Riset Berbasis Digital. *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi*, 89-108.
- Wijayanto, G., Sakkir, G., Sukmasetya, P., Arikarani, Y., Leo, M., Safitri, N. M., ... & Sianipar, M. Y. (2022). Metode Riset Berbasis Digital Penelitian Pasca Pandemi.